

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berperan sebagai bagian dari upaya penyusunan perencanaan sosial, artinya hukum merupakan alat yang dipakai oleh para pelaku perubahan atau inovator yang diakui masyarakat sebagai pemimpin, untuk mengubah cara hidup masyarakat sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hukum sebagai norma yang mengatur hubungan antar manusia berperan sebagai pendorong; agar hukum dapat efektif dalam merubah perilaku serta memotivasi individu untuk mengadopsi nilai-nilai dalam ketentuan hukum, maka hukum perlu disebarluaskan agar dapat tertanam di dalam komunitas. Selain dari langkah mengintegrasikan hukum ke dalam masyarakat, penegakan hukum juga sangat krusial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus hukum yang mencakup pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, system peradilan dan pengelolaan peradilan.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah cara hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah undang-undang dibuat, penting bagi masyarakat untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari, yang disebut sebagai penegakan hukum. Penerapan hukum merujuk pada pelaksanaan dan implementasi aturan hukum dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, penerapan hukum juga mencakup

tindakan pemerintah dan institusi yang bekerja sama untuk menjalankan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu tugas yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam sistem negara Indonesia, dan tugas yang dijalankan oleh lembaga yang telah dikenal sebagai aparat penegakan hukum. Para pejabat dan instansi terkait memainkan peran penting dalam mewujudkan rencana yang terdapat dalam aturan hukum sesuai dengan bidang yang mereka tangani, yaitu dalam membangun negara yang makmur. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma dengan pandangan yang konsisten, agar bisa diwujudkan dalam sikap dan tindakan seseorang, sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai tersebut demi mencapai ketenangan dalam interaksi sosial.<sup>7</sup>

Mengenai penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka memberantas korupsi, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa kita umumnya masih terjebak dalam metode penegakan hukum yang kuno, termasuk dalam hal budaya. Hukum yang berlaku seringkali bersifat liberal dan dipengaruhi oleh budaya liberal yang hanya menguntungkan segelintir orang ditengah penderitaan orang banyak.<sup>8</sup> Untuk menghadapi ketidakadilan dan ketidakseimbangan ini diperlukan langkah-langkah tegas. Langkah-langkah tegas tersebut termasuk pengembangan budaya penegakan hukum yang baru, yang dapat dinamakan budaya penegakan hukum yang baru, yang dapat dinamakan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 34

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 35-36

budaya individu Menjadi satu tim dalam menjalankan hukum bukanlah pekerjaan yang mudah. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan hukum perlu dilakukan dengan baik dan penuh kedamaian. Meskipun pelanggaran hukum masih bisa terjadi, penegakan hukum sangat penting agar hal tersebut dapat tercapai.<sup>9</sup>

Dalam menerapkan hukum, ada tiga hal utama, yaitu kepastian hukum. Artinya, hukum yang sudah berlaku harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Dengan kata lain, bahkan jika dunia ini rubuh, hukum tetap harus ditegakkan. Hukum harus mampu melindungi orang-orang karena tujuannya adalah menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Manfaat yang kedua adalah karena hukum dibuat untuk kepentingan manusia, maka dalam diterapkan hukum tersebut harus memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman akibat dari penerapannya.<sup>10</sup> Yang ketiga adalah keadilan, di mana dalam menerapkan hukum harus dilakukan secara adil karena hukum itu berlaku umum dan diterapkan kepada semua orang dengan sama rata. Namun, perlu diingat bahwa hukum tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan, karena keadilan itu bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu sama bagi setiap orang.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi yang disebut oleh Siswanto Sunarno pada dasarnya terlihat dalam penerapan standar hukum, baik

---

<sup>9</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dalam bentuk perintah maupun fungsi lain seperti memberi wewenang atau izin maupun penyimpangan. Siswanto Sunarno juga menekankan bahwa di sebuah negara yang mendasarkan diri pada hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan pendidikan masyarakat, tidak dapat menghindari penerapan hukum terhadap undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

Andi Hamzah menjelaskan bahwa istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut Law Enforcement, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtshandhaving.<sup>12</sup> Ia merujuk pada Handhaving Milieurecht tahun 1981, di mana Handhaving berarti pengawasan dan penerapan, atau ancaman, terhadap alat administratif, pidana, atau perdata agar peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dapat diterapkan secara umum maupun khusus. Proses handhaving terdiri dari dua tahap, yaitu tahap penegakan hukum yang dilakukan dengan cara keras dan tahap kepatuhan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan. Hukum digunakan lewat berbagai cara dengan jenis sanksi yang berbeda, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Ia juga menyatakan bahwa menerapkan hukum adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam masyarakat, sehingga memahami hak dan kewajiban seseorang merupakan hal yang harus diperhatikan. Masyarakat tidak hanya menyaksikan saja dalam proses hukum, tetapi juga ikut berperan secara aktif dalam hal tersebut. Keith Hawkins, seperti yang dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, mengatakan bahwa penerapan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>12</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018), hlm. 42

hukum bisa dilihat dari dua sistem atau pendekatan, yaitu compliance yang menggunakan cara persuasif, dan sanctioning yang memiliki ciri khas berupa penerapan hukuman.<sup>13</sup>

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga disebutkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa penyelidikan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi pidana adalah bagian terakhir dalam proses penerapan hukum. Sebelumnya, yang diperlukan adalah pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Pengawasan preventif bertujuan memberikan informasi dan nasihat, serta berusaha meyakinkan seseorang secara bijak agar beralih dari kondisi yang melanggar aturan ke situasi yang sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata "Straf" dalam bahasa Belanda, yang secara umum berarti bentuk hukuman yang diberikan secara sengaja kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal dan dianggap bersalah. Menurut pendapat Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf adalah istilah yang digunakan secara luas. Sementara itu, Moeljatno justru memilih istilah yang lebih tepat, yaitu pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Op Cit* Soerjono Soekanto, hlm 41.

<sup>14</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm, 375.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2015), hlm.1.

Andi Hamzah, seorang ahli hukum di Indonesia, membedakan antara kata hukuman dan pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut straf. Hukuman adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis sanksi, baik dalam hukum perdata, hukum administratif, hukum disiplin, maupun hukum pidana. Sementara itu, istilah pidana lebih terbatas, hanya menyebutkan sanksi yang secara langsung berkaitan dengan hukum pidana. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa hukuman berupa penjara adalah cara untuk memberi rasa sakit atau kesakitan, sesuai dengan hukum pidana, kepada seseorang yang melanggar peraturan atau norma yang sudah ditetapkan. Penderitaan ini, menurut putusan hakim, diberikan kepada seseorang yang dianggap telah bersalah. Siksaan atau penderitaan ini seharusnya menjadi bagian dari hukuman karena seseorang melanggar aturan atau norma yang ditentukan oleh hukum.<sup>16</sup>

### **C. Pengertian Pidanaan**

Istilah pidanaan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang disebut teori kondensasi. Pidanaan adalah cara memberikan hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Tindak pidana adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum dan bisa dikenai hukuman. Dalam hal ini, larangan hukum berlaku untuk tindakan tertentu, yaitu kondisi atau kejadian yang timbul dari perilaku seseorang, sedangkan ancaman

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 27.

hukuman berlaku bagi individu yang melakukan tindakan tersebut. Tujuan dari Pidanaan adalah:

- a. Untuk membuat seseorang merasa takut dan tidak ingin melakukan tindakan buruk, baik untuk masyarakat umum agar tidak terjadi kejahatan, maupun untuk orang tertentu yang sudah melakukan kesalahan, agar mereka tidak mengulangi perbuatan buruk di masa depan.
- b. Untuk mengubah atau memperbaiki orang yang sering melakukan hal buruk, agar mereka jadi orang yang berakhlak baik dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Sanksi hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan kriminal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman utama dan hukuman tambahan (pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>17</sup>

#### 1) Pidana Pokok (Hoodstraffen)

- a. Pidana Mati (Deathpenalty) Jenis hukuman ini merupakan yang paling berat di antara semua bentuk hukuman yang dikenakan untuk berbagai kejahatan yang tergolong sangat serius, seperti pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), perampokan dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (Pasal 124 KUHP). Pidana mati dilaksanakan oleh algojo di lokasi gantungan dengan mengikat tali di leher terpidana, lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau melalui tembakan fatal.

---

<sup>17</sup> R. Abdoel Djamali, Hukum Pengantar Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.186.

- b. Hukuman penjara adalah hukuman yang membatasi kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Hukuman penjara lebih berat daripada kurungan karena diterapkan untuk berbagai jenis tindak pidana, dan bisa berupa hukuman seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu.
- c. Hukuman kurungan ini lebih ringan dibandingkan hukuman penjara karena diberikan untuk tindakan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karena kelalaian. Hukuman ini dianggap lebih ringan, terutama dalam hal melaksanakan tugas yang wajib dilakukan serta diberi izin membawa alat yang dibutuhkan, seperti tempat tidur, selimut, dan sebagainya. Namun, pelaksanaan pidana kurungan harus dilakukan di daerah tempat tinggal terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan.
- d. Hukuman denda bisa dikenakan kepada orang yang melanggar aturan atau melakukan tindakan kriminal. Denda ini bisa dijadikan pilihan atau dijalani sekaligus dengan hukuman lainnya, dan cara untuk menghadapinya adalah dengan membayar uang sesuai jumlah yang ditentukan.
- e. Pidana tutupan mulai diberlakukan sejak tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, yang menjadi pilihan bagi hukuman penjara, terutama untuk pelaku tindak pidana politik. Umumnya, pelaku seperti ini didorong oleh niat yang dianggap layak dihormati. Meski begitu, hukuman ini jarang dijatuhkan.

f. Pidana tambahan ini adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, sebagai tambahan dari pidana utama yang sudah ditentukan. Terdapat tiga jenis pidana tambahan yang meliputi:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

Berikut adalah beberapa teori yang telah dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan secara detail tentang pemidanaan serta tujuan dari penerapan sanksi tersebut. Secara umum, teori-teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori retributif

Mengatakan bahwa dasar hukum pidana terletak pada keinginan untuk memberi balasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori absolut melihat hukuman sebagai cara untuk menanggapi kesalahan yang sudah terjadi. Fokusnya adalah pada tindakan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan kejahatan itu. Teori retributif mencari alasan untuk memberikan hukuman dengan memperhatikan masa lalu, yaitu dengan fokus pada tindakanjahat yang sudah terjadi. Immanuel Kant mengatakan bahwa memberi balasan kepada orang yang melanggar hukum adalah syarat penting dalam hukum dan prinsip keadilan, sehingga hukuman mati harus diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan terencana. Sebab itu, teori ini dikenal sebagai teori absolut. Pidana adalah sesuatu yang wajib dilakukan, bukan hanya

tugas yang perlu dijalankan, melainkan keharusan yang tidak bisa dihindari.

Esensi dari hukuman menurut teori ini adalah balasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini muncul sebagai tanggapan atas kritik terhadap teori absolut. Menurut pandangan ini, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan absolut keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Maka, sesuai dengan pernyataan J. Andenles, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" (the theory of social defense).<sup>18</sup> Berlandaskan pemikiran bahwa tujuan pokok dari hukuman adalah untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi kepentingan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta mempertahankan ketertiban hukum dan sosial dalam masyarakat (*rechtsorde*; ketertiban sosial) agar terhindar dari terjadinya tindakan kejahatan. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembiayaan yang, sesuai dengan sifatnya, dapat berupa: menakut-nakuti, memperbaiki, atau menghancurkan.

Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama dalam pemidanaan, yaitu pencegahan, penangkal, dan reformasi. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan orang yang melakukan kejahatan dari masyarakat. Tujuan preventif ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan penangkal adalah membuat orang takut

---

<sup>18</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). hlm. 23.

untuk melakukan tindakan kriminal. Tujuan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri, masyarakat, dan masa depan. Tujuan deterrent adalah agar pelaku berpikir dua kali sebelum kembali melakukan kejahatan. Tujuan dari deterrence publik adalah agar orang lain dalam masyarakat merasa takut melakukan tindakan kriminal. Tujuan penangkal jangka panjang adalah membentuk sikap masyarakat yang tetap konsisten terhadap pemidanaan. Tujuan reformasi adalah untuk mengubah sifat buruk pelaku melalui pelatihan dan pengawasan, sehingga diharapkan pelaku bisa kembali hidup normal sebagai orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

c. Teori gabungan (VerneginsTheorien).

Sebagai respons terhadap keberadaan teori Absolut dan teori Relatif, munculah teori ketiga yaitu teori gabungan yang menekankan bahwa pemidanaan seharusnya berlandaskan tujuan pembalasan, namun tetap memperhatikan ketertiban dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkombinasikan elemen-elemen dari kedua teori tersebut, dengan menonjolkan salah satu aspek tanpa mengabaikan aspek lainnya atau dengan menjaga keseimbangan antara kedua elemen tersebut.

#### **D. Pengertian Residivis Menurut KUHP**

Orang yang pernah melakukan tindakan tidak baik sebelumnya termasuk dalam kelompok yang bisa membuat hukuman menjadi lebih berat dan bisa

diberi hukuman tambahan, sesuai dengan pasal 486, 487, dan 488.<sup>19</sup> Residivis berasal dari bahasa Prancis, yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu "re" dan "co". Kata "re" berarti lagi, sedangkan "co" berarti jatuh. Residivis adalah seseorang yang cenderung mengulangi tindakan melanggar hukum karena telah melakukan pelanggaran hukum secara berulang. Residivis adalah aturan hukum yang diterapkan karena melakukan tindakan yang sama atau mirip berulang kali.<sup>20</sup>

Residivis dalam arti umum adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana dan kembali melakukan tindak pidana lagi. Pelaku tersebut dianggap sebagai residivis jika ia kembali melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani hukuman penjara. Masyarakat tidak memperhatikan apakah tindakan pidananya berulang sama dengan tindakan pidana sebelumnya atau berbeda. Mereka juga tidak memikirkan apakah tindakan pidana berikutnya termasuk dalam kelompok yang sama dan apakah tindakan pidana tersebut terjadi dalam waktu tertentu sehingga bisa dikategorikan sebagai residivis. Berikut adalah penjelasan mengenai residivis menurut beberapa orang yang diakui ahli dalam bidang ini:

- b. Badar Nawawi Arie mengatakan bahwa residivis adalah orang yang pernah melanggar hukum dan sudah dikenai hukuman oleh putusan hakim yang sudah tetap, namun kemudian kembali melakukan pelanggaran hukum lagi.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan III, 2015), hlm. 113.

<sup>20</sup> Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 2008), hlm. 68.

- c. I Made Widnyana mengatakan bahwa residivis muncul ketika seseorang pernah melakukan tindakan kriminal dan tindakan tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan. Orang tersebut telah menjalani hukuman, tetapi kembali terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai pengulangan tindakan kriminal atau residivis, yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama.
- b. Terjadi pengulangan tindakan criminal, di mana tindakan criminal tersebut sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim.
- c. Orang tersebut telah menjalani hukuman yang diberikan kepadanya.
- d. Penanggulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis merujuk pada individu yang melanggar hukum, dan dalam periode tertentu:

- a. Sejak hukuman tersebut dijalankan secara keseluruhan atau Sebagian:
- b. Sejak hukuman itu sepenuhnya dihapuskan
- c. Jika kewajiban-kewajiban menjalankan hukuman tersebut belum kadaluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana kembali.

#### **E. Pengertian Narkotika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba adalah singkatan dari Narkotika, yang merupakan sebutan untuk jenis obat-obatan

yang sangat berbahaya. Narkotika adalah bagian dari Narkoba, yang mencakup Narkotika itu sendiri serta obat atau bahan yang berisiko tinggi. Dalam Bahasa Inggris, istilah narkotika disebut "narcotics" yang artinya adalah obat bius, bahan yang digunakan untuk membuat orang tertidur, serta obat penenang. Narkotika adalah zat yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh dan khususnya otak atau sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Karena kebiasaan dan ketergantungan yang terbentuk dari bahan alami, sintetis, atau semi-sintetis.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan dari tumbuhan, baik yang dibuat sendiri maupun diproses setengahnya, yang bisa menyebabkan rasa malas, menghilangkan perasaan, meringankan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, serta dapat membuat seseorang kecanduan. Narkotika dibagi menjadi beberapa kategori. Narkotika golongan 1, seperti Methamphetamine atau sabu-sabu, termasuk dalam kategori yang sangat menyebabkan ketergantungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sabu-sabu dianggap sebagai narkotika golongan 1 yang bukan berasal dari tanaman. hanya diperbolehkan untuk penelitian ilmiah tidak untuk Kesehatan. Dari pemaparan tentang narkotika diatas, dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang dibuat atau berasal dari tumbuhan yang bisa

menghasilkan efek halusinasi, membuat seseorang kehilangan atau mengalami perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan ketergantungan bagi orang yang menggunakannya. Sementara definisi narkotika yang dijelaskan dalam literatur menyebutkan bahwa ketika zat ini (narkotika) masuk ke dalam tubuh, ia akan memengaruhi tubuh dan otak (sistem saraf pusat) yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta hubungan sosial (proses berinteraksi dengan lingkungan sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sabu termasuk jenis narkotika kelas 1 yang berasal dari tanaman. Karena itu, penggunaannya sama sekali tidak diperbolehkan untuk keperluan kesehatan. Artinya, sabu tidak bisa digunakan sebagai obat, melainkan hanya untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena sabu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan yang berat.

Dalam konteks sehari-hari, istilah penggunaan narkotika lebih banyak terdengar di Masyarakat dibandingkan dengan istilah penyalahguna narkotika atau korban penyalahguna narkotika. Bahkan banyak orang biasa mungkin tidak bisa membedakan kedua istilah tersebut lebih cenderung memaknai keduanya sebagai label bagi mereka yang menggunakan Narkotika. Namun dalam Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan yang jelas antara istilah tersebut, baik dalam arti konsekuensi hukumnya bagi individu yang terlibat. sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 angka 13. Pencandu narkotika adalah orang

yang menggunakan narkoba dengan cara yang salah dan mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun mental.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari alam, baik yang dibuat sendiri maupun yang hanya sebagian dibuat, yang bisa membuat perubahan pada tingkat kesadaran, menghilangkan perasaan, serta mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Zat ini juga bisa menyebabkan seseorang kecanduan, dan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Soedjono Dirjosisworo menjelaskan bahwa narkoba adalah zat yang ketika digunakan masuk ke dalam tubuh akan menghasilkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya. Efek tersebut bisa membuat orang merasa tenang, terangsang, atau mengalami ilusi seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata.<sup>21</sup> Menurut Rachman Hermawan, narkoba adalah: "Zat yang dimakan, diminum, atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia, yang bisa mengubah satu atau lebih fungsi tubuh manusia."

#### 1. Klasifikasi Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa narkoba dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Narkoba Golongan I menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah jenis narkoba yang hanya boleh digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah saja, tidak boleh

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirjosisworo, Hukum tentang Narkoba di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 2009, hlm 9

<sup>22</sup> Rachman Hermawan S., Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung, 1987, hlm 10-11.

digunakan dalam terapi, dan memiliki risiko sangat besar menyebabkan seseorang jadi ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki manfaat dalam bidang medis dan digunakan sebagai pilihan terakhir. Bisa digunakan sebagai alat terapi serta untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, narkotika ini memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
  - c. Narkotika Golongan III menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengobatan, sering digunakan dalam terapi serta untuk memajukan penelitian ilmu pengetahuan, dan memiliki risiko rendah menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkotika ini mirip dengan narkotika golongan II, yaitu digunakan untuk keperluan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses produksi dan distribusinya, dan diatur dengan aturan yang sama seperti narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang terkenal adalah kodein. Kodein terdapat dalam opium mentah bersama-sama dengan morfin.
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik yang datang dari alam maupun yang diproduksi manusia, yang bukan termasuk narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif, yaitu memengaruhi sistem saraf pusat secara spesifik, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Menurut Nanizar Zaman Joenes, psikotropika adalah zat, bahan, atau obat yang bisa memengaruhi pikiran atau kondisi jiwa seseorang.

3. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU No 5 Tahun 1997), Pasal ayat (2) membedakan jenis psikotropika menjadi 4 kelompok, yaitu:<sup>23</sup>
- a. Psikotropika Golongan I
  - b. psikotropika Golongan II
  - c. Psikotropika Golongan III
  - d. Psikotropika Golongan IV

Pengelompokan itu dilakukan karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanya menyebutkan psikotropika yang bisa menyebabkan gejala ketergantungan. Klasifikasi jenis psikotropika adalah sebagai berikut:

a) Psikotropika Golongan I

Jenis psikotropika ini hanya bisa digunakan untuk penelitian ilmiah dan dalam terapi, serta mempunyai risiko yang sangat tinggi menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya termasuk Bromlafetamina, efedrina, etriptamina, kationa, psilosibina, dan rolisiklidina.

b) Psikotropika Golongan II

Ini adalah psikotropika yang berguna untuk pengobatan dan bisa dipakai dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk memunculkan sindrom ketergantungan. Beberapa contohnya adalah fensilikdina, metakualo, metilfenidat, sekobarbita, dan zipepprol.

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997.

c) Psikoterapi tipe III

Psikoterapi tipe II adalah jenis narkoba yang bermanfaat dalam pengobatan dan dapat diterapkan dalam terapi atau untuk melakukan sebuah penelitian serta dapat memiliki potensi sedang dan dapat menyebabkan ketergantungan.

d) Psikotropika tipe IV

Psikotropika tipe IV adalah jenis psikotropika yang berfungsi untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk tujuan penelitian ilmiah serta memiliki potensi rendah dalam menimbulkan sindrom ketergantungan.<sup>24</sup>

## **F. Hukum Tindak Pidana Narkotika**

Di Indonesia, hukum mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. UU ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang berhubungan dengan narkotika, seperti pembuatan, distribusi, penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika.

Sanksi untuk orang yang melanggar hukum narkotika bisa berbeda-beda, seperti denda, dipenjara, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Di dalam UU No 35 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis tindak pidana narkotika, seperti perdagangan narkotika secara ilegal, penggunaan bahan kimia untuk membuat narkotika, penggunaan narkotika secara tidak

---

<sup>24</sup> Hervina Puspito Sari, Yana Indrawati & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan anak Korban Narkotika (persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* (Nasa Media Pustaka 2018), hlm. 10.

semestinya, serta ketergantungan narkotika. Peredaran narkotika serta bahan baku narkotika secara ilegal adalah segala bentuk aktivitas atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika dan bahan bakunya. Penyalahguna narkotika adalah seseorang yang memakai narkotika tanpa izin dan melanggar hukum. Sementara itu, pecandu narkotika adalah seseorang yang memakai atau menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun mental.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti "ketergantungan" adalah kondisi di mana seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain atau masyarakat, serta situasi di mana seseorang belum bisa memikul tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketergantungan pada narkotika membuat seseorang ingin terus menggunakan barang tersebut. Jika penggunaannya dihentikan, maka akan muncul gejala-gejala putus zat, seperti kecemasan, sulit tidur, perasaan sedih, dan pikiran yang curiga terhadap orang lain. Selain itu, ada gangguan sosial yang menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang tua, teman, di sekolah, dan di tempat kerja, serta masalah uang yang bisa menyebabkan pertengkaran dengan pihak berwenang.<sup>25</sup> “Orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dan melanggar hukum disebut penyalahguna narkotika.” Pecandu narkotika adalah orang yang memakai atau memanfaatkan narkotika secara salah dan tergantung pada narkotika, baik secara fisik maupun mental.

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan III 2017), hlm. 431-432.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi "ketergantungan" adalah kondisi seseorang yang masih bergantung, terutama dalam hubungan sosial, kepada orang lain atau masyarakat, serta keadaan di mana seseorang belum bisa menanggung tanggung jawabnya sendiri. Ketergantungan narkotika adalah keinginan untuk terus menggunakan narkotika, dan jika penggunaannya dihentikan, akan muncul gejala putus zat seperti sakit, gangguan mental seperti perasaan takut, susah tidur, sedih, dan paranoid. Kemudian gangguan sosial mencakup kesulitan dalam berhubungan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, dan masalah keuangan, yang bisa menyebabkan seseorang perlu berurusan dengan pihak berwenang.

#### **G. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Tindak pidana sebagai seseorang yang melakukan penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- b. Tindak pidana yang menyangkut penjualan narkotika atau peredaran narkotika.
- c. Tindak pidana narkotika sebagai kurir atau pengantar narkotika dalam arti luas.
- d. Tindak pidana sebagai seseorang yang menguasai narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut seseorang yang melindungi pencandu narkotika

Secara umum, masalah kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika saat ini sangat memperhatikan. Hampir di seluruh dunia, narkotika ini dapat diperoleh dengan mudah melalui kegiatan peredaran ilegal baik itu impor maupun ekspor, yang menjadi tantangan di berbagai negara. Bisnis narkotika telah berkembang pesat dan menarik minat karena potensi keuntungan finansialnya. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat peraturan yang jelas mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, contohnya di Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu yang secara ilegal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU narkotika menunjukkan bahwa undang-undang mengatur semua Tindakan tanpa izin atau secara ilegal yang melibatkan narkoba golongan I, karena hal ini sangat berbahaya dan berdampak pada meningkatnya Tindakan kriminal. Jika Tindakan tersebut dilakukan tanpa hak maka bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika atau merupakan kejahatan khusus yang dapat dikenakan sanksi pidana yang sangat berat. Aturan mengenai hukuman dalam UU narkotika ini sangat tegas. Sanksi penjara dimulai dari 4 tahun hingga 20 tahun, bahkan dapat dikenakan hukuman mati bagi mereka yang memproduksi lebih dari 1 kilogram atau 5 kilogram narkotika golongan I. denda dalam undang-undang terkait narkotika bervariasi

dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

#### **D. Unsur-Unsur Kejahatan Narkotika**

Menurut Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana narkotika itu dapat di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:<sup>26</sup>

a. Unsur objektif meliputi :

1. Perbuatan manusia yang menyebabkan pidana.
2. Akibat dari perbuatan tersebut yang bisa di pidana.
3. Keadaan-keadaan dari perbuatan itu.
4. Perbuatan yang bersifat melawan hukum atau illegal.

b. Unsur subjektif meliputi:<sup>27</sup>

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang lakukan.
3. Terbukti adanya perbuatan pidana.
4. Perbuatan illegal atau melawan hukum.
5. Perbuatan itu diatur dalam undang-undang.

Adapun menurut ahli lain yaitu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 71.

<sup>27</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 22.

<sup>28</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 1998, hlm 121.

2. Diancam ada undang-undang yang mengatur.
3. Perbuatan yang illegal
4. Dilakukan dengan sadar.

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu:<sup>29</sup>

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
2. Adanya niat
3. Ketidak hati-hatian atau kelalaian dari seseorang.

Dengan adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan seseorang dipidana harusnya memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Seseorang terpidana harus melakukan perbuatan pidana dengan cara illegal atau perbuatannya melawan hukum.
2. Seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau mempunyai niat buruk dan karena suatu kelalian.
4. Perbuatan tersebut bukan merupakan alasan pembenar.<sup>30</sup>

## **E. Narkotika Merupakan Suatu Tindak Pidana**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 122.

<sup>30</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 44.

Kini perkembangan tindak pidana narkoba semakin cepat, apalagi ditambah dengan berkembangnya teknologi, kondisi ini membahayakan seluruh negara. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba harus lebih serius, karena kejahatan ini telah menjadi kejahatan internasional yang menyebar lintas batas negara. Dari perspektif masyarakat, kejahatan narkoba dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan yang masih diterapkan di tengah masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, penyalahgunaan narkoba dianggap tidak hanya melanggar hukum tetapi juga norma agama. Permasalahan mengenai narkoba saat ini sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia. Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang ini, narkoba telah menjadi kejahatan yang terorganisir antar negara, tanpa memperhatikan batas wilayah negara.

Penentuan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penetapan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam undang-undang, yang sering disebut dengan kriminalitas. Tindak pidana memakai narkoba dilarang dan diberi sanksi hukum berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur soal narkoba. Undang-undang ini dengan jelas menyebutkan tindakan-tindakan yang dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana penggunaan narkoba. Beberapa pasal dalam undang-undang narkoba dijadikan hukum yang melarang suatu perbuatan dan memberikan sanksi bila ada yang melanggarnya. Tindak pidana narkoba mencakup produksi, impor/ekspor, peredaran gelap, pengangkutan, penyalahgunaan narkoba,

perjanjian jahat, transit narkoba, serta kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.

Tindak pidana narkoba adalah tindakan yang melibatkan peredaran, penggunaan, dan/atau produksi narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara alami maupun sintetik, yang dapat menyebabkan gangguan psikologis dan fisik serta memicu ketergantungan. Yang kedua adalah psikotropika, yaitu zat atau obat, bisa berasal dari alam atau buatan, bukan termasuk narkoba, yang memiliki efek psikoaktif dengan cara memengaruhi saraf pusat secara spesifik, sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga adalah adiktif, yaitu bahan yang digunakan dapat menimbulkan ketergantungan psikis pada penggunaannya.

Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur penggunaan obat dan narkoba baik yang legal maupun ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dilarang dan diancam hukuman bagi siapa pun, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum (korporasi). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 13, disebutkan bahwa "Pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik maupun psikis".